

## **INVESTASI REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA**

### **ISLAMIC MUTUAL FUND INVESTMENT IN INDONESIA**

**Fitria Andriani**

Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[fitriaandriani135@gmail.com](mailto:fitriaandriani135@gmail.com)

#### ***Abstract***

*The development of Islamic investment in Indonesia is progressing very rapidly. The principle of every investment made by each individual must be based on sharia principles. This study aims to explain the principles of sharia mutual funds investing which are currently growing rapidly as well as the development and procedures for investing in Islamic mutual funds. The results of this study indicate that the statistical development of Islamic mutual funds tends to increase significantly, the NAV of Islamic mutual funds in August 2020 reached 67.71 trillion. Players in sharia mutual fund investments include investors and investment managers who are trusted by investors in managing their mutual funds. The procedure for investing in Islamic mutual funds includes two ways, namely the method of buying or referred to as subscription and redemption or the method of selling Islamic mutual funds, a good understanding of these two methods will determine the risks and benefits that investors and investment managers get.*

**Keyword:** *Mutual Fund Investment, Investment Procedures.*

#### ***Abstrak***

*Perkembangan investasi syariah di Indonesia melaju dengan sangat pesat, Prinsip dari setiap investasi yang dilakukan oleh setiap individu harus berlandaskan dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip dari investasi reksadana syariah yang saat ini sedang berkembang pesat serta perkembangannya dan tata cara melakukan investasi pada reksadana syariah. hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan statistik reksadana syariah cenderung naik signifikan, NAB reksadana syariah agustus 2020 mencapai 67,71 Triliun. Pelaku dalam investasi reksadana syariah meliputi investor dan manajer investasi yang dipercayai oleh investor dalam mengelola reksadana miliknya. Tata cara investasi pada reksadana syariah meliputi dengan dua cara yaitu cara pembelian atau disebut dengan subscription dan redemption atau cara penjualan pada reksadana syariah, pemahaman yang baik akan kedua cara ini akan menentukan resiko dan keuntungan yang di dapatkan oleh investor dan manajer investasi.*

**Kata kunci:** *Investasi Reksadana, Tata Cara Investasi Reksadana.*

## **A. Pendahuluan**

Mengembangkan nilai uang merupakan salah satu alasan bagi setiap orang yang ingin berinvestasi, baik itu sebagai tujuan memiliki sumber keuangan yang cukup untuk masa pensiun atau mendanai pendidikan anak dimasa depan. Dengan demikian, investasi menjadi strategi yang jauh lebih baik ketimbang membiarkan uang hanya tersimpan di bank. (Vicary, 2012, hlm. 283) Dalam Kamus Lengkap Ekonomi, yang dimaksud dengan investasi adalah pengeluaran untuk pembelian surat surat berharga (*Financial Securities*). (Chirtopher, 1994, hlm 330). Sementara dalam bahasa Arab, disebutkan dalam kamus Munawwir, investasi adalah *ististmar muntijah*, investasi berasal dari kata *ististmar* yang artinya menjadikan berbuah (berkembang) dan bertambah jumlah. (Munawir, Muhammad, 2007, hlm. 341)

Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menanam modal atau harta yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Secara lebih praktis, investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bila investasi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia atau yang sering disebut dengan istilah *homo economicus*. (Warde, 2009, hlm. 6) Kegiatan pengembangan atau penanaman harta, mensyaratkan adanya komitmen untuk mengorbankan sejumlah dana untuk memperoleh keuntungan dimasa depan. Keuntungan yang di harapkan tersebut tentu tidak dapat dipastikan besarnya, bahkan bisa jadi investor mengalami kerugian atau kehilangan dananya. Dengan kata lain seseorang investor akan selalu berhubungan dengan resiko ketidakpastian bisnis dimasa akan datang. (Halim, 2005, hlm. 4)

Penilaian keberhasilan investasi tidak saja ditentukan oleh tingkat pengembalian *return* yang tinggi, namun juga harus mempertimbangkan kepuasan spiritual. kecenderungan investasi seperti ini disebut dengan *ethical investment* yakni investasi yang memiliki tanggung jawab secara sosial dengan menggunakan pertimbangan etika dalam investasi tersebut atau disebut dengan *ethical screening*. (Endraswati, 2016, hlm.3)

Dalam perekonomian modern, pasar modal menjadi salah satu wadah kepada setiap orang yang ingin berinvestasi, pasar modal juga bagian terpenting pada representasi dari kondisi perekonomian suatu negara, semakin bagus performa yang ditunjukkan oleh pasar modal, maka kinerja perekonomian juga semakin bagus. Karena pasar modal merupakan pasar untuk berbagai jenis instrumen keuangan jangka panjang. Peran pasar modal sangat besar dalam perekonomian karena pasar ini menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pasar modal adalah menyediakan fasilitas yang mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana (*investor/mumawwilon*) dengan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Sedangkan pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena memberikan kemungkinan memperoleh imbal hasil bagi pemilik sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. (Putra, hlm. 282)

Salah satu instrument yang diperdagangkan di pasar modal adalah reksadana. Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 pasal 1 ayat 27 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana hadir sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, tetapi hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Perkembangan produk reksadana sangat dinamis hal ini ditandai dengan semakin banyak jenis reksadana yang dikeluarkan oleh satu manajer investasi, salah satunya adalah jenis reksadana syariah.

Reksadana syariah pertama kali muncul di Indonesia tahun 1998 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Reksadana Syariah bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Reksadana syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 didefinisikan sebagai reksadana yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Sehingga reksadana syariah hanya berinvestasi pada perusahaan dengan kategori halal. Pesatnya pertumbuhan reksadana baik konvensional maupun syariah menghadapkan investor kepada masalah bagaimana memilih alternatif reksadana yang ada berdasarkan kinerja reksadana syariah, karena dengan populasi penduduk Indonesia yang melebihi

dari 200 juta jiwa, dan para sarjana ekonomi Islam sudah menyebar dimana-mana, sehingga sudah semestinya ketika ingin berinvestasi dianjurkan untuk memilih instrumen instrumen yang syariah hal ini sejalan dengan ungkapan Abul Hasan M Sadeq dalam bukunya *Islamic Economic Thought* bahwasanya Adalah:

*“Sudah menjadi tugas para ulama dan para sarjana untuk merujuk pada sumber-sumber islami untuk memperoleh norma-norma islami tentang masalah ekonomi dan untuk menemukan solusi yang konsisten dengan norma-norma ini. Ini telah terjadi sepanjang sejarah islami sesuai dengan kebutuhan waktu ruang, dan telah menghasilkan warisan literatur islam yang kaya yang mencakup semua aspek kehidupan manusia termasuk masalah ekonomi dan hal-hal lain yang berimplikasi pada perilaku ekonomi”*(Sadeeq, 1992, hlm. 1)

Namun pada kenyataannya, berkaitan dengan investasi pada reksadana syariah, masih sering kali muncul pertanyaan oleh beberapa kalangan dan masih sedikit pemahaman terhadap reksadana syariahtersebut, oleh karena itu, penulis ingin menjelaskan lebihlanjut bagaimanaprinsip dalam berinvestasi yang baik sesuai dengan prinsip syariah serta perkembangan reksadana syariah di Indonesia dan mekanisme investasi reksadana syariah yang sesuai dengan prinsip syariah

## **B. Pembahasan**

### **1. Reksadana dan Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia**

Reksadana di Inggris dikenal dengan sebutan *unit trust* yang berarti unit (saham) kepercayaan. Di Amerika dikenal dengan sebutan *mutual funds* yang berarti dana bersama dan dijepang dikenal dengan sebutan *investment fund* yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan. Secara bahasa, dalam KBBI reksadana tersusun dari dua konsep yaitu reksa yang berarti jaga, penjaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti (himpunan) uang. Dengan demikian secara bahasa, reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara.(*kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997).

Secara istilah, menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dari definisi di atas reksadana dapat dipahami sebagai suatu wadah untuk masyarakat dapat menginvestasikan dananya yang oleh pengurusnya

yaitu manajer investasi, dana tersebut di investasikan ke portofolio efek. Portofolio efek adalah kumpulan (kombinasi) sekuritas surat berharga atau efek, atau instrumen yang dikelola. Reksadana juga bisa diartikan dengan dana bersama yang dioperasikan oleh suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang saham dan menginvestasikannya ke dalam saham, obligasi, opsi, komoditas, atau sekuritas pasar uang.

Disamping reksadana konvensional, telah hadir pula reksadana syaria'ah. Reksadana syaria'ah merupakan alternatif karena adanya sikap ambivalensi (mendua) pada diri umat Islam, di satu sisi ingin menginvestasikan modal yang dimiliki pada reksadana, tapi disisi lain memiliki ketakutan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Oleh karena itu kehadiran reksadana syariah bisa menghindarkan umat Islam dari pelanggaran terhadap syariat Islam, karena reksadana syariah dalam operasionalnya menggunakan prinsip prinsip syariah. Disamping itu, reksadana syariah hadir sebagai salah satu model dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan pasar modal Indonesia. Reksadana syariah merupakan cara mudah bagi investor untuk berinvestasi karena dikelola manajer profesional, diverifikasi investasi, transparansi dan likuid. (Sumitroe, 2012, hlm. 196)

Reksadana syaria'ah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan prinsip-prinsip syaria'ah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/ rab al-mal*) dengan manajer investasi sebagai *wakil sahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *sahib al mal* dengan pengguna investasi. Dengan demikian reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat. Reksadana tidak akan menginvestasikan dananya dan obligasi dari perusahaan yang pengolaannya atau produknya bertentangan dengan syaria'at Islam, misalnya industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya dan bisnis yang mengandung maksiat. Selanjutnya, reksadana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu *surplus* unit melakukan penempatan dana untuk di investasikan. Salah satu tujuan dari reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investoryang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan

cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama yang sejalan dengan prinsip prinsip syariah. (Sumitroe, hlm. 197)

Mengingat pentingnya instrumen reksadana yang terus berkembang hingga saat ini, reksadana memiliki sejarah perkembangan yang panjang, reksadana yang dikenal pertama kali pada tahun 1970, ketika Robert Fleming ditugaskan ke Amerika oleh pimpinan perusahaan tempat ia bekerja, ia melihat ada investasi baru yang muncul setelah perang saudara. Ketika ia pulang ke Inggris ia bermaksud membuka investasi baru tersebut tetapi ia tidak punya modal yang cukup untuk membuka usahanya. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman temannya dan kemudian membentuk *The Scottish American Investment Trust* pada 1873. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang dikenal reksadana tertutup (*close end-fund*).

Secara internasional, perkembangan reksadana syariah di mulai dengan lahirnya *Equity Fund* Syariah pertama kali dengan bentuk the Amanah funds yang diterbitkan oleh *Nort American Islamic Trust* pada tahun 1986 kemudian dibentuk pula FTSE Internasional diikuti dengan Finance Corperation Index dibentuk oleh IFC-World Bank bersama ANZ bank yang kemudian menjadi Benchmark untuk islamic leasing funds, kemudian dibentuk pula Dow jones islamic market Index (DJIMI) kemudian malaysia menerbitkan malaysia global suumkok (MGS ) sebesar US 100 Juta yang diterbitkan di Bahrain Stock Exchange semua ini mendorong berkembangnya reksadana syariah secara global.

Reksadana syariah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995 oleh National Bank Saudi Arabia dengan nama Global Trade Equity dengan kapitalisasi modal 150 juta. Kemudian, lahirnya Undang undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana mulai dikenal di Indonesia sejak diterbitkan reksadana perseroan oleh PT-BDNI reksadana pada 1995 kemudian pada 12 Juni 1997 BAPEPAM mengeluarkan peraturan tentang reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). ditunangkan dalam akta no 24 tanggal 12 juni 1997 yang dibuat dihadadapn notaris Djedjem Wijaya SH di Jakarta anatar PT danareksa Funds Management sebagai manager investasi dengan citibank N.A Jakarta sebagai bank kustodian. PT danareksa Funds Management sebagai manajer investasi didirikan pada tanggal 1 juli 1992 yang kemudian dilegitimasi oleh

Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No C2/7283.HT.92. Peraturan ini memberi peluang lahirnya reksadana berbentuk syariah yang untuk pertama kali dilaksanakan pada 1998 oleh PT dimana pada waktu itu PT Reksadana mengeluarkan produk berprinsip syari'ah berjenis danareksa campuran yang dinamakan danareksa syariah berimbang. (Manan, 2012, hlm.306)

Beberapa reksadana syariah yang diluncurkan pada 2004 sebagai berikut :

- a. Pada januari 2004, PT Permodalan Nasional Madani Invesment Management (PNM-IM) Syariah Platinum Access, dalam hal ini berperan sebagai agen penjual sekaligus bank penerima pembayaran reksadana PNM syariah yang dikelola PNM-IM
- b. Agustus 2004 manager PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas bekerjasama dengan unit usaha syariah Bank Danamon meluncurkan pruduk reksadana syariah. Produk reksadana yang diberi nama AAA syariah fund tersebut dimaksudkan untuk melayani nasabah yang membutuhkan layanan pengelolaan investasiberprisnip syariah
- c. Sepetember 2004, PT Permodalan Nasional Madani Investement Management (PNM-IM) meluncurkan dua produk reksadana terbarunya, yaitu, reksadana PNM amanah syariah, dan reksadana PNM PUAS (Pasar Uang Andalan Saya) kedua jenis reksadana ini melangkapi produk reksadana PNM-IM yang sudah lebih dulu dipasarkan
- d. Desember 2004. Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk reksadana syariah, bekerjasama dengan mandiri sekuritas selaku manajer investasi dan Deutche Bank sebagai bank Kustodian, Produk reksadana syariah ini menawarkan pilihan investasi dengan return yang lebih menarik kepada nasbah BSM
- e. Desember 2004, manajemen PT Bhakti Asset Management (BAM) mengeularkan produk reksadana baru yang diberi nama BIG dana syariah, reksadana ini merupakan reksadana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba dan gaharar.(Mannan, hlm, 323)

Hingga saat ini, perkembangan reksadana dikenal sudah sangat semakin pesat. Hal ini sebagaimana pada grafik perkembangan di bawah ini, yang terlihat jelas perkembangan investasi di produk reksadana sangat terlihat perkembangan yang signifikan setiap tahunnya.



**Gambar: 1. Perkembangan Reksadana Syariah**

## 2. Prinsip Prinsip Dalam Investasi Reksadana Syariah

Dalam Islam, investasi merupakan bagian penting dalam perekonomian. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko tinggi karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian dengandemikian perolehan kembaliannya tidak pasti dan tidak tetap, investasi berbeda dengan membungakan uang karena membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. (Antonio, 2001, hlm.150)

Bisnis Investasi dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan investasi yang dilakukan oleh non muslim, perbedaan ini terjadi terutama karena pengusaha Islam tidak menggunakan tingkat bunga dan menghitung dari pendapatan investasi. Dimana harta atau uang dinilai oleh Allah sebagai *qiyaman* yaitu sarana pokok kehidupan. Karena itu pula harta atau modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Inilah salah satu penyebab mengapa membungakan uang dalam bentuk riba dilarang oleh Al-Quran. Salah

satu hikmah pelarangan riba serta pengenaan zakat adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana sekaligus mengurangi serta penimbunan. Dalam hal ini al-Quran mengingatkan dalam firmanya yang artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S At-taubah : 34)*

Islam memandang harta dengan acuan akidah yang bersumber dari Al-Quran, yakni selalu mempertimbangkan kesejahteraan manusia, alam, masyarakat, dan hak milik. Islam juga mendorong manusia untuk bekerja dan meraih sebanyak banyaknya materi. Islam membolehkan setiap manusia mengusahakan harta sebanyak ia mampu, mengembangkan, memanfaatkannya sepanjang tidak melanggar ketentuan agama. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses tadrij dan trichotomy pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan konsep syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi dalam bentuk bentuk instrumen yang syariah seperti reksadana syariah, adalah sangat di anjurkan bagi setiap muslim dan ini merupakan bisnis yang dinajurkan dalam Islam. (Yuliana, 2010, hlm.10)

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-hasyr pada ayat 18 yang artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Hasyr : 18 )*

Investasi modal yang sebaik baiknya menurut Al-Quran adalah tujuan dari semua aktivitas manusia hendaknya diniatkan untuk *ibtigha'i-mardhatillah* (mengharapkan keridhaan Allah) dalam ungkapan lain investasi terbaik itu adalah jika investasi tersebut ditujukan hanya untuk mencari ridha Allah dalam menempuh kehidupan di dunia ini. (Ahmad, 2000, hlm. 38)

Adapun prinsip prinsip Islam dalam investasi reksadana syariah yang harus dipatuhi oleh setiap investor adalah :

1. Tidak mencari rezeki pada hal hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal hal yang haram
2. Tidak mendhalimi dan tidak didhalimi
3. Keadilan pendistribusian dan kemakmuran
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha
5. Tidak ada unsur riba, maysir, (perjudian/spekulasi) dan gharar. (Musa, 1954) hlm. 239)

Lebih lanjut, mengenai prinsip prinsip investasi di atas, penulis juga mengutip tentang hal tersebut dalam bukunya Sa'duddin Muhammad al Kibbiy, yang berjudul *Al Mu'amalat Al Maliyyah Al Ma'asirah Fi Daw'i Al Islam* tentang sebab sebab rusaknya dalam Trnasksi dan investasi tersebut jika di dalamnya terdapat riba, msysir, gharar, al jahalah, tahrumul aini, al-idhrrar bil-ghairi, aklul mal bil bathil.(memakan harga denganharta dengan jalan yang bathil. (Al-Kibby, 2000, hlm. 153)

Lebih lanjut, reksadana syariah telah disahkan dalam Lokakarya Alim Ulama Indonesia tentang reksadana syariah, yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 24-25 Rabiul Awal 1417 H/ 29-30 Juli 1997 M di Jakarta. Dalam lokakarya ini telah diambil kesimpulan tentang pandangan hukum Islam terhadap Reksadana Syariah selengkapnya seperti dibawah ini.

Menindaklanjuti pembicara pembicara dan tanya jawab pada lokakarya ulama tentang reksadana syariah yang berintikan adalah bahwa menghadapi globalisasi abad ke 21 umat Islam dihadapkan pada realita dunia yang serba cepat dan canggih, tak terkecuali didalamnya masalah ekonomi dan keuangan. Produk produk baru dikembangkan untuk menarik dana dari masyarkat, namun bagi umat islam produk produk tersebut harus dicermati, karena dikembangkan dari jasa keuangan konvensional yang netral terhadap nilai dan ajaran agama.

Allah swt memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad mereka seperti dalam surat Almaidah ayat satu sebagai berikut :

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dibihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-maidah : 1)*

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab hambali dan para fukaha lainnya yaitu : prinsip dasar dalam transaksi dan syarat syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh ditiadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah. Syariah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang tidak bertentangan dengan dasar dasar syariat dan dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) dengan syarat syarat yang tidak bertentangan dengan syariat.(Qaradhawi, hlm 11)

Peraturan tentang reksadana syariah juga di atur dalam Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syari'ah, mendefinisikan reksadana syariah sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta shahib al mal, maupun antara manager invetasi sebagai wakil shahib al mal dengan pengguna investasi. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.(Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syari'ah)


Reksadana syariah juga di atur dalam undang undang No 8 Tahun 1995 UUPM pasal 1 angka 27. Dan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 646/KMK.010/1995 tentang pemilikan unit penyertaan reksadana oleh pemodal asing. Keputusan ketua badan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan nomor KEP-181/BL/2009 tetang penerbitan efek syariah Kemudian reksadana syariah di atur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 Reksa Dana syariah didefinisikan sebagai reksa dana sebagaimana dimaksud

dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. (<http://ojk.go.id>)

### 3. Pelaku Bisnis dalam Instrumen Reksadana Syariah

Reksadana syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif berinvestasi bagi masyarakat yang menginginkan *return* dari sumber usaha yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Tujuan utama reksadana syariah bukan semata mata mencari keuntungan. Tetapi juga memiliki tanggungjawab sosial terhadap lingkungan, komitmen pada nilai jila religiusitas, meskipun tanpa harus mengabaikan kepentingan para investor, untuk mewujudkan investasi melalui reksadana syariah, setidaknya harus memenuhi unsur sebagai berikut:

Pelaku dalam Reksadana Syari'ah:



**Gambar 2**

Keterangan:

1. Dewan Syariah: bertugas memberikan pengarahan kepada manajer investasi, agar senantiasa sesuai dengan prinsip syariah
2. Investor: merupakan pihak yang menggunakan perusahaan reksadana sebagai instrumen melakukan investasi. Kriteria investor di perusahaan reksadana tidak jauh berbeda dengan investor di pasar modal pada umumnya. Perbedaannya hanya terdapat pada volume dana yang di investasikan

3. reksadana syariah: adalah perusahaan pembiayaan yang kepengurusannya biasanya terdiri dari manajer investasi dan bank kustodian.
4. Perusahaan: merupakan tempat yang dijadikan lembaga reksadana syariah untuk berinvestasi. Reksadana syariah memiliki banyak pilihan untuk menginvestasikan modal yang diperoleh, baik memalui industri sektor rill maupun lembaga keuangan lainnya.( Burhanuddin, 2010. hlm.156)

Terdapat beberapa hal penting lainnya yang harus di pahami dalam mekanisme reksadana syariah misalnya seperti apakah bank kustodian itu, bank kustodian adalah: bank yang berkewajiban menyimpan, menjaga, mengawasi dana pemodal dan menghitung nilai aktiva bersih per unit penyertaan dalam reksadna syariah untuk setiap hari bursa. Dalam reksadana bank kustodian berkewajiban untuk memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan reksadana. Kemudian, bank kustodian juga menjaga NAB dari unit penyertaan setiap hari bursa. Membayar biaya biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah manajer investasi dan menyipkan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan serta nama, kewarganegaraan, alamat, identitas lainnya dari para investor, kewajiban bank kustodian juga mengurus dan menerbitkan unit penyertaan sesuai dengan kontrak, serta memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.(Burhanuddin, 2010. hlm.156)

Lebih lanjut, menager investasi juga berkewajiban melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal atau investor sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam prospektus, dalam reksadana manager investasi memiliki beberapa kewajiban diantaranya adalah, *pertama* mengelola portofolio invetasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus. *Kedua* menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya. *Ketiga* melakukan pengembalian dana unit penyertaan. *Ke empat* memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam melakukan investasi reksadana syariah dapat dilakukan transaksi apa saja selama transaksi tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Akad yang dilakukan dalam reksadana syariah dengan emiten dapat dilakukan melalui: *Mudharabah*, Reksadana syariah yang dalam hal ini bertindak selaku mudharib dalam kaitannya dengan investor dapat melakukan akad mudharabah. Dr, wahbah Zuhayli menjelaskan, mazhab hanafi, mengatakan mudharib tidak boleh mengadakan mudharabah dengan yang lain kecuali pemilik harta yang memberikan mandat, hal ini sebagaimana pemilik modal atau investor memberikan mandat kepada manager investasi dalam mengelola hartanya dalam reksadana. Dan mudharib juga tidak dibolehkan mengutang atas nama modal dari mudharabah kecuali dengan adanya izin yang jelas. (Zuhayli, 2011, hlm.295)

Oleh karena itu terdapat beberapa perbedaan anatar reksadana syariah dengan reksadana konvensional sebagai berikut :

Membedakan kriteria reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrument investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses portofolio, screening dan cleansing. Filterisasi menurut prinsip syariah akan mengeluarkan saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, gharar, minuman keras, judi, daging babi, rokok dan lainnya. Proses cleansing atau filterisasi terkadang juga jadi ciri tersendiri yaitu membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram.

Reksadana konvensional menggunakan metode perhitungan keuntungan antara pihak investor dengan manejer investasi adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dilaksanakan berdasarkan metode bagi hasil berupa bagi untung (profit sharing) ataupun bagi pendapatan (revenue sharing). Namun yang masih menimbulkan keragu-raguan (gharar) adalah dalam hal penyalurannya kepada pengguna investasi digunakan untuk kegiatan usaha pengguna investasi yang bersifat halal maupun tidak halal, karena dalam syariah tidak menggunakan sistem yang tidak jelas. (Putriana, 2017, hlm 82). Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqh yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fugaha lainnya. Allah SWT juga memerintahkan kepada orang-

orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti yang disebut dalam Al-Quran Surat Al Maidah ayat 1 yang

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad akad itu. (Q.S Almaidah:1)

Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (mudharabah/musyarakah), dan di sana terdapat banyak mashlahat, seperti memajukan perekonomian, Saling memberi keuntungan di antara para pelakunya meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi dan pembagian keuntungannya. Mengingat kegiatan reksadana yang ada saat ini masih mengandung unsur unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam baik dari segi akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan maupun dalam hal pembagian keuntungannya. Untuk itu perlu dibentuk reksadana syariah, dimana reksadana ini mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam bidang muamalah maliyah.

Disebutnya juga bahwa perbedaan yang mendasar antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah reksadana syariah menginvestasikan dana yang telah terkumpul ke saham yang terdaftar di JII, obligasi syariah, dan instrumen keuangan syariah lainnya untuk dibentuk sebagai portofolio syariah (Etal Putra, 2016, hlm. 683-698).

Untuk lebih jelasnya penulis meringkasnya dan membuat perbedaan reksadana syariah dan konvensional pada tabel sehingga mudah untuk dipahami sebagai berikut:

**Tabel 1. Perbedaan Reksadana Syariah dan Konvensional**

NO	Jenis Perbedaan	Syariah	Konvensional
1	Tujuan	Tidak semata mata return tetapi SRI	Semata maa Return yang tinggi
2	Operasional	Terdapat proses sreening	Tanpa proses sreening
3	Mekanisme	Terdaoat mekanisme proses pembersihan kekayaan non halal	Tidak ada
4	Pengawasan	DPS dan OJK	OJK
5	Pengikatan	Selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah	Menekankan kesepakatan anpa ada auran halal dan haram
6	Transaksi	Tidak boleh berspekulasi dan	Selama menghasilkan

		mengandung hgarar	keuntungan
7	Pengelolaan	Pengelolaan dilakukan dengan prinsip syariah	Tanpa memperhatikan prinsip syariah
8	Isi Portofolio	Efek syariah misalnya seperti reksadana syariah, saham sayariah, sukuk dan efek syariah lainnya	Efek syariah dan non syariah, misalnya seperti saham dari emiten yang memproduksi alkohol. Prosuksi babi dan obligas berbasis ribawi

Menurut penulis, Perbedaan yang paling mendasar antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah dalam reksadana syariah terdapat proses ‘screening’ atau filterisasi yaitu pemilihan saham yang sesuai dengan syariat Islam dan mendapat izin DSN dan proses ‘cleansing’ yaitu investasi selalu berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan DSN. Perusahaan yang efeknya dibeli adalah perusahaan yang sejenis dan ruang lingkup kegiatannya sesuai dengan syariat Islam. Bila sebagian kecil yang jumlahnya tidak melebihi 5% dari pendapatan perusahaan berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. DSN masih mungkin mengizinkan berinvestasi. Selanjutnya bagian dari investasi reksadana dalam bentuk shadaqah/hadiah. Pemotongan hasil dalam bentuk shadaqah dapat mengurangi NAB. Inilah yang disebut dengan cleansing.

#### 4. Tata cara investasi Pada Reksadana Syari’ah

Berinvestasi pada reksadana tidaklah sulit investor cukup menghubungi manajer investasi reksadana yang dipilih, kemudian isi formulir penyertaan modal/pembelian unit penyertaan dan transfer uang ke bank kustodian. Setelah itu investor mengirimkan bukti setor dan formulir yang telah di isi ke Manajer Investasi. Investor akan mendapatkan tanda bukti penyertaan modal di reksadana yang dikirimkan langsung ke alamat investor. Besarnya uang investasi minimal ditentukan oleh manajer investasi dan telah tercantum resmi dalam prospektus reksadana. Prospektus adalah buku atau keterangan lain yang memberikan gambar lengkap mengenai suatu reksadana sehingga dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam memilih reksadana mana yang akan dijadikan tempat investasi. Investor dapat memperolehnya di manajer investasi.

Umumnya mekanisme berinvestasi di reksadana syariah maka calon nasabah harus memenuhi persyaratan pembelian di manajer investasi dan agen penjual yang ditunjuk. Pembayaran dilakukan pada bank penerima pembayaran yang ditunjuk.

Cara pembelian (*subscription*) unit penyertaan reksadana syariah

1. Setelah membaca prospektus penawaran reksadana syariah, mengisi formulir pembelian reksadana secara lengkap dan benar
2. Mengisi formulir profil investasi
3. Membayar pembelian unit penyertaan di bank yang sudah ditunjuk. Pembayaran dapat dilakukan dengan cek atau giro, transfer tunai atau pemindahbukuan
4. Menyerahkan formulir pembelian yang telah di isi lengkap dan kopian bukti transfer bank kepada petugas di manajer investasi, agen penjual atau perwakilan manajer investasi di bank penerima pembayaran dan juga menyerahkan kopian kartu identitas yang masih berlaku bagi calon pemodal perorangan dan kopian anggaran dasar dan kartu pejabat yang masih berlaku bagi calon pemodal berbadan hukum
5. Calon nasabah memenuhi persyaratan batasan minimum dan maksimum pembelian unit penyertaan. Misalnya batas minimum pembelian awal dari unit penyertaan adalah sebesar 2.500.000,- dan pembelian selanjutnya adalah 250,000,- . untuk pemodal baik perorangan maupun badan hukum hanya boleh membeli unit penyertaan maksimum 2% dari total yang ditawarkan kepada masyarakat pemodal.
6. Investor berhak atas bagi hasil investasi sampai dengan ditariknya kembali unit penyertaan tersebut pada periode yang telah ditentukan.

Sedangkan cara penjualan (*redemption*) unit penyertaan reksadana syariah

- a. Bagi pemodal perorangan mengisi formulir penjualan kembali reksadana syariah yang mencakup nomor registrasi UP yang akan dijual nomor surat tanda pengenal diri menanda tangani kembali formulir penjualan.

Sedangkan dari pemodal berbadan hukum mengisi formulir penjualan yang mencakup nomor registasi UP yang akan dijual, nomor anggaran dasar, dan nomor surat tanda pengenalan diri pejabat yang berwenang, menandatangani formulir penjualan.

- b. Memenuhi batasan minimum dan maksimum UP misalnya minimum rp. 200,000 apabila jumlah kepemilikan UP yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan UP sesuai dengan syarat pada hari penjualan kembali.
- c. Pembayaran dana hasil penjualan kembali UP akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang UP yang dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 hari bursa sejak permohonan penjualan kembali. (Sumitro, hlm, 194)

#### **5. Keuntungan dan resiko Investasi Melalui Reksadana Syari'ah**

Pada dasarnya setiap kegiatan investasi mengandung dua unsur, yaitu return (keuntungan) dan resiko. Berikut ini terdapat beberapa keuntungan dalam investasi melalui reksadana. (Huda, 2007, hlm. 91)

1. Tingkat likuiditas yang baik, yang dimaksud dengan likuiditas disini adalah kemampuan untuk mengelola uang masuk dan uang keluar dari reksadana. Dalam hal ini yang paling sesuai adalah reksadana untuk saham saham yang telah dicatatkan dibursa dimana transaksi terjadi setiap hari, tidak seperti deposito berjangka atau sertifikat deposito periode tertentu. Selain itu pemodal dapat mencairkan kembali saham/unit penyertaan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang dibuat masing masing reksadana sehingga memudahkan investor untuk mengelola kasnya
2. Manajer Profesional, reksadana dikelola oleh manager investasi yang handal, ia mencari peluang invesasi yang paling baik untuk reksadan tersebut. Pada prinsipnya manager investasi bekerja keras untuk meneliti ribuan peluang investasi bagi pemegang saham/unit reksadana. Adapun pilihan investasi itu sendiri dipengaruhi oleh tujuan investasi dari reksadana tersebut.

3. Diversifikasi, adalah istilah investasi dimana anda tidak menempatkan seluruh dana anda didalam suatu satu peluang investasi, dengan maksud membagi resiko. Manajer investas memilih berbagi macam saham, sehingga kinerja satu saham tidak akan memengaruhi keseluruhan kinerja reksadana. Pada umumnya reksadana mempunyai kurang lebih 30 sampai 60 jenis sahamdari berbagai perusahaan.
4. Biaya rendah. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya tranasaksi yang murah.

Disamping keuntungan keuntungan yang akan investor dapatkan, terdapat juga beberapa resiko dalam melakukan investasi melalui reksadana.

1. Resiko Perubahan Kondisi dan Politik, sistem ekonomi terbuka yang di anut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal merupakan faktor yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan memengaruhi kinerja portofolio reksadana.
2. Resiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan. Nilai unit penyertaan reksadana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Penurunan dapat diakibatkan oleh antara lain :
  - a. Perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya
  - b. Biaya biaya yang dikenakan setiap kali pemodal melakukan pembelian dan penjualan
3. Resiko Wanprestasi Oleh Pihak Pihak Terkait, resiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibanya. Rekan usaha dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, bank kustodian, dan agen penjual.

4. Resiko Likuiditas. Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari manajer investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai.
5. Resiko Kehilangan Kesempatan Transaksi Investasi pada Saat Pengajuan Klaim Asuransi. Dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan atas surat surat berharga dan set reksadana yang disimpan di Bank Kustodian. Bank Kustodian dilindungi oleh asuransi yang akan menanggung biaya penggantian surat surat berharga tersebut. Selama tenggang waktu penggantian tersebut, manajer investas tidak dapat melakukan trasaksi invetasi atas surat surat berharga tersebut, kehilangan kesempatan melakukan transaksi investas ini dapat berpengaruh terhadap nilai aktiva bersih per unit penyertaan. (Huda, hlm.259)

### **C. Kesimpulan**

Reksadana merupakan salah satu bentuk investasi yang sedang berkembang saat ini. Pada perkembangannya mulai muncul reksadana yang menerapkan prinsip syariah dalam kebijakan investasinya. Kegiatan investasi reksadana syariah diperbolehkan sebab tidak bertentangan dengan syariah. Reksadana pada prinsipnya bukan saja memberikan peluang, tetapi juga menawarkan beberapa jenis instrumen yang dapat dikembangkan. Penilaian keberhasilan investasi tidak saja ditentukan oleh tingkat pengembalian yang tinggi sebagaimana terkonsep dalam ekonomi konvensional. Dewasa ini kecenderungan berinvestasi mulai mengalami pergeseran ke ranah kepuasan spiritual. Kecenderungan investas semacam ini disebut sebagai *ethical investment* yakni investasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial karena menggunakan pertimbangan prinsip yang islami. Pelaku dalam investasi reksadana syariah meliputi investor dan manajer inverstas yang dipercayai penuh oleh investor dalam mengelola reksadana miliknya. Investasi pada reksadana syariah meliputi dengan dua cara yaitu cara pembelian subcription dan redemption atau cara penjualan pemahaman yang baik akan kedua ini akan menentukan resiko dan keuntungan yang didapatkan.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Daud Vicary. 2012. *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Jakarta : Zaman.
- Ahmad, Mustafa. 2002. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2000.
- Al Kibbiy, Sa'duddin Muhammad. *Al Mu'amalat Al Maliyyah Al Ma'asirah Fi Daw'i Al Islam*, Beirut : Al Maktab al Islamiy.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani.
- Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darsono dan Ali Sakti. 2017. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok : Rajawaji Pers.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Endraswati, Hikmah 2016. *Islamic Ethical Investment*, LP2M-Press, 2016.
- Etal, Putra. 2016. *Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia Menggunakan Metode Sharpe (studi kasus reksadana syariah saham, reksadanasyariahpendapatan tetap dan reksadana syariah campuranperiode 2012-2014)* jurnal ekonomi syariah teori dan terapan Vol. 3 No. 9 September 2016.
- Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi
- Halim, Abdul. 2005. *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba empat.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, 2007. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana 2007.
- Manan, Abdul 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Munawwir, A.W dan Muhammad Fairuz. 2007. *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresir.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1954. *Fiqhul Kitab Wasunnah, Al-buyu' Wa Almu'malat Al Maaliyah Al-Muashirah*, Kairo : Dar al Kitab al 'Arabi, 1954.

- Otoritas Jasa Keuangan, <http://ojk.go.id>
- Pass, Christopher dan Bryan Lowes Leslie Davies. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi*, Penerjemah, Tumpal Rumampae dan Posman Haloho, Jakarta: Erlangga.
- Putra, Jepryansyah. 2016. Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Konvensional Dengan Reksadana Syariah di Indonesia, Vol 2 No 5, 2016
- Qardhawi, Yusuf. *7 Kaidah Fikih Muamalat*, Jakarta : Pustaka Al-Kausar
- Sadeeq, Abul Hasan M. 1992. *Islamic Economic Thought*, Malaysia, Longman Malaysia.
- Sumitra, Andri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Warde, Ibrahim. 2009. *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Ekonomi Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuliana, Indah. 2015. *Investasi Produk Keuangan Syari'ah*, Malang : UIN-Maliki Press.
- Zuhayli, Wahbah. 2011. *Fikih Islam Wa adillatuhu*, jilid 5, Jakarta : Gema Insani.